

REKAPITULASI - HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 59 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat kabupaten tapanuli selatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian Jumlah Kecamatan 15; Jumlah Kelurahan/Desa 248; Jumlah TPS 1069; Jumlah Pemilih 219.366;
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023
 - Lamp : 1 hlm